

**KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SUATU
PERKARA PIDANA**



**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif
guna mencapai gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

AGUNG FATURRAHMAN

02033100148

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007**

S
345.0207
Fat
le
2008

**KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SUATU
PERKARA PIDANA**



**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif
guna mencapai gelar Sarjana Hukum**

R.16396
16768

Oleh:

AGUNG FATURRAHMAN

02033100148

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

PERSETUJUAN SKRIPSI



Nama : Agung Faturrahman
NIM : 02033100148
Program kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Keyakinan Hakim dalam Memutuskan
Suatu Perkara Pidana

Inderalaya, Februari 2008

Mengetahui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



H.Syarifudin Pettanasse, S.H.,M.H
Nip : 130 905 411

Rd. Mochamad Ikhsan, S.H.,M.H
Nip : 132 134 709

Telah mengikuti ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Nama : Agung Faturrahman

Nim : 02033100148

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji

1. Ketua : SAUT PARULIAN, S.H.,M.Hum



(.....)

2. Sekretaris : NASRIANA, S.H. Hum



(.....)

3. Anggota : H. SYARIFUDIN PETTANASSE, S.H.,M.H.



(.....)

Indralaya,

Mengetahui

Dekan,



H.M. Rasvid Ariman, S.H.,M.H.

Nip : 130 604 256





Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T atas berkah dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula saya ucapkan banyak terimakasih atas bantuan moril maupun materil kepada papa saya Salim Umar, SH., mama saya Dra. Sugiati, Bapak Pembimbing Skripsi 1 (satu) dan Pembimbing Skripsi 2 (dua), Bapak Dekan dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, serta teman-teman yang saya sayangi. Karena tanpa mereka mungkin saya tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.


KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA PIDANA yang menjadi judul skripsi saya dirasakan sangat perlu diadakan penelitian lebih lanjut, dan besar harapan saya hasil penelitian ini menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Putusan hakim yang merupakan proses terakhir dalam Hukum Acara Pidana akan berpengaruh besar bagi para pelaku kejahatan, baik dari segi perkembangan Jasmani maupun Rohani (Psikologis) mereka. Oleh karena itu di dalam memutuskan perkara pidana tidak hanya digunakan penilaian yang bersifat objektif, tapi diperlukan pula penilaian yang subjektif, yaitu Keyakinan Hakim sesuai dengan yang tertulis dalam pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pada akhirnya saya berharap lagi agar para penegak hukum pada umumnya menjalankan Hukum sebagaimana mestinya, dan para Hakim pada khususnya dalam memutuskan suatu perkara pidana agar selalu mengingat asas *In Dubio Proreo*, karena lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1. Perbedaan Penganbilan keputusan dan pemecahan Masalah.....	11
Gambar 2. Model Pendekatan Probabilitas.....	17
Gambar 3. Model pendekatan Aljabar.....	20
Gambar 4. Model cerita dalam pengambilan keputusan	23
Gambar 5. Bentuk Bentuk Episode.....	26
Gambar 6. Langkah pengambilan keputusan pidana	63
Gambar 7. Langkah Hakim dalam Pengambilan Keputusan Pidanaan (Kajian Hukum Psikologi)	64
Gambar 8. Langkah pengambilan keputusan bersalah atau tidak pada hakim Indonesia	66
DAFTAR TABEL	v
Tabel 1. Pertimbangan Hal-hal yang Meringankan	69
Tabel 2. Pertimbangan Hal-hal yang Memberatkan	70
1. BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Maksud dan Tujuan	6
E. Manfaat penulisan	6
F. Metode Penelitian	7
2. BAB II TEORI PENGAMBILAN PUTUSAN	10
A. Macam-Macam teori pengambilan putusan.....	10
B. Teori Pengambilan Keputusan Pidana	15
1. Pendekatan Teori Probabilitas	15
2. Pendekatan Aljabar	20
3. Pendekatan Model Cerita.....	22
3.1. Menyusun Cerita.....	23
3.2. Hakim mempelajari pasal yang didakwakan	31
3.3. Membuat Keputusan	32
C. Kebebasan Hakim	33



D. Pola Pemikiran Silogisme	39
E. Hakim, Kedudukan, dan Kewajibannya	42
F. Keyakinan Hakim	46
3. BAB III PEMBAHASAN	50
A. Keyakinan Hakim didalam memutuskan suatu perkara pidana	50
1. Teori Tentang Pembuktian.....	50
1.1 Sistem Keyakinan belaka.....	50
1.2 Sistem menurut undang-undang yang positif (<i>positif-wettelijk</i>)	51
1.3 Teori pembuktian menurut undang-undang yang negatif.....	51
1.4 Sistem pembuktian bebas (<i>vrije bewijstheorie</i>)	53
2. Aliran yang mempengaruhi keyakinan Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana	54
2.1 Aliran Klasik.....	54
2.2 Aliran Neo Klasik	55
2.3 Aliran Modern.....	56
B. Proses pembuatan Putusan oleh Hakim	57
C. Penelitian Penulis	75
1. Waktu dan Tempat.....	75
2. Pihak yang terkait	75
3. Hasil penelitian	75
4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	
A. Surat permohonan persetujuan penulisan sekripsi/legal memorindum.....	78
B. Surat keterangan telah melakukan riset.....	78
C. Lembar konsultasi	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia selalu dihadapkan pada pembuatan keputusan, baik dalam kehidupan sehari - hari maupun perannya dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari – hari manusia dihadapkan pada pengambilan keputusan berkaitan dengan diri sendiri untuk masalah karier, rumah tangga dan sekolah. Pada saat memainkan peran sebagai manajer, dosen, psikolog, dan hakim, manusia harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan orang lain. Pengambilan keputusan, bisa salah dan bisa benar. Kesalahan manusia dalam mengambil keputusan akan memberikan dampak negatif. Sebaliknya keputusan yang benar akan memberikan dampak yang positif. Keputusan kecil yang salah akan berdampak kecil dan keputusan besar yang salah akan berdampak besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hakim selaku manusia dalam pengambil keputusan pada peradilan juga dihadapkan pada resiko yang sama, kesalahan pengambilan keputusan akan memberikan dampak yang besar pada manusia. Oleh karena itu hukum tidak bisa dilihat hanya dari satu ketentuan yang tertulis dalam pasal – pasal hukum dan perundangan. Penerapan sebuah peraturan hukum sangat dipengaruhi oleh banyak *variabel* dari pihak – pihak yang terkait dengan hukum itu sendiri. Maka tidak heran jika sebuah tindak pidana atau kasus (kasus hukum lainnya) dijatuhi hukuman yang berbeda bila keputusan hukum dibuat oleh penegak hukum yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan di dalam suatu sidang pengadilan terdapat alam pikiran yang bertentangan satu dengan yang lain, yaitu alam fikiran terdakwa yang bersifat subjektif dan secara *vital* terlibat dengan suatu kejadian yang penting sekali bagi dirinya sendiri,

sementara alam pikiran dari hakim yang mengejar objektivitas. Dengan kata lain begitu banyak variabel non hukum yang mempengaruhi keputusan hakim.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar dari aturan-aturannya, telah disusun dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana, menurut suatu sistem tertentu.¹

Untuk melaksanakan hukum pidana, diperlukan cara-cara yang harus ditempuh agar ketertiban hukum dalam masyarakat dapat ditegakkan. Cara-cara itu disebut sebagai Hukum Acara Pidana. Tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran material, yaitu suatu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana yang menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan oleh orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²

Pemberian pidana dalam arti umum merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena asas legalitas, yang berasal dari zaman **Aufklarung**, yang singkatnya berbunyi : *nullum crimen, nulla poena, sine preavia lege (penali)*. Jadi, untuk mengenakan *poena* atau pidana I diperlukan undang-undang pidana terlebih dahulu. Pembentuk undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak

¹ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta 1982 : 13

² Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta. 1982

hanya tentang *crimen* atau *delictum*-nya, ialah tentang perbuatan yang dapat dikenakan pidana.³

Di dalam WvS (*Wetboek van Strafrecht*) tidak penulis jumpai ketentuan yang memuat pedoman pemberian pidana yang umum. Beberapa Negara mencantumkan pedoman tersebut dalam KUH-nya, misal di Swiss, Jepang dan Polandia.

Di dalam memberikan keputusan baik oleh hakim perdata maupun hakim pidana tampak pola pemikiran secara *sylogisme*. Dalam perkara pidana ditetapkan lebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian ditetapkan hukumannya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat ditetapkan apakah perbuatan terdakwa sendiri dapat dipidana pula, dan selanjutnya menyusul diktum keputusan itu sebagai konklusi.⁴

Sidang pengadilan itu hanya sesuatu yang “menyempurnakan” apa yang telah dimulai dalam pemeriksaan pendahuluan. Tidak ada lagi yang diharapkan dari hakim yang tidak berpihak dan bersedia untuk mendengarkan pandangan sendiri.

Mengadili itu bukanlah melakukan sesuatu terhadap hal-hal yang berada di luar diri terdakwa. Mengadili adalah proses yang dengan susah payah telah terjadi antara manusia dengan manusia. Mengadili adalah adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia pada hakikatnya adalah tidak mungkin. Oleh karenanya mengadili tanpa suatu hubungan

³ Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1984 : 15.

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I B*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah F.H. Undip. Semarang 1975 : 1.

yang bersifat sesama manusia antara hakim dengan terdakwa kerap kali dirasakan sebagai memperlakukan ketidakadilan.

Bicara tentang hal “mengadili”, khususnya mengadili perkara pidana, tentunya menyangkut juga tentang hukum acara pidana yang mempunyai titik sentral permasalahannya pada pembuktian. Pembuktian yang merupakan masalah yang pelik (*ingewikkeld*) ini bertujuan untuk mencari kebenaran materil dan bukan bertujuan untuk mencari kesalahan seseorang.⁵

Hakim adalah seorang ahli hukum. Dia menjadi seorang ahli hukum oleh karena dia telah mempelajari hukum selengkapnyanya.⁶ Pendidikan dalam universitas mengenai hukum pada intinya adalah satu pendidikan yang membahas mengenai sistem hukum bagi mahasiswa hukum mengenal hukum adalah sebagai suatu yang “diwajibkan”. Mereka juga telah mempelajari dan mengetahui sistem hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum pidana itu adalah yang harus diketahuinya, terlebih lagi akan mendapat pengaruh dari masyarakat dan juga faktor-faktor lainnya, tetapi perubahan-perubahan itu tidak akan merusak sifat sistematis atas peristiwa-peristiwa. Peristiwa-peristiwa ini dikemukakan oleh penuntut umum, terdakwa dan pembela kepada hakim untuk kemudian diberikan “keputusan”. Hakim sendiri pun semata-mata dikarenakan oleh pelaksanaan tugasnya mencari sendiri hal-hal yang dimaksud. Dalam mencari hal itu ia dipimpin oleh aturan-aturan. Atas peristiwa-peristiwa yang menurut pendapatnya termasuk dalam lingkungan pengaturan norma-norma yang ada dalam undang-undang maupun diluar undang-undang,

⁵ Syarifuddin Petannasse, *Hukum Acara Pidana*. Universitas Sriwijaya. Inderalaya. 2002 : 55

⁶ Roeslan Saleh, *Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. Aksara Batu. Jakarta. 1979 : 22.

akan diterapkannya aturan-aturan dari hukum tersebut. Sebagai seorang ahli hukum, aturan-aturan itu telah diselidikinya terlebih dahulu.

Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan pidana? Selain melihat pada ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, ia juga harus melihat perasaan hukumnya sebagai hakim. Tetapi yang disebut dengan perasaan hukum bukanlah suatu yang bersifat subyektif, melainkan suatu yang bersifat obyektif, yaitu cara bagaimana hukum itu telah berespons dengan kita dan perasaan kita terhadap hukum itu. Dimana perasaan hukum itu sendiri adalah suatu keyakinan dimana kita dapat merasakan hakekat dari hukum itu sendiri.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Keyakinan hakim yang disebutkan dalam pasal diatas menimbulkan pertanyaan tentang kebenaran yang obyektif (obyektivitas) dari keyakinan hakim itu sendiri dan seberapa besar pengaruh keyakinan hakim dalam hal penjatuhan pidana.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa perlu untuk membahas dan memaparkan sampai sejauh mana tingkat obyektivitas daripada keyakinan hakim tersebut. Oleh karena itu, pada skripsi ini penulis memberikan judul “KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA PIDANA”.

B. Permasalahan

Sehubungan dengan latar belakang pemilihan judul diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Apa yang mempengaruhi keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana?
2. Bagaimana hakim sampai kepada suatu putusan pidana?

C. Ruang lingkup

Agar pembahasan dilakukan dengan lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada serta mencapai kesimpulan yang tepat maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana.

D. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penulisan adalah untuk:

1. mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana.
2. mengetahui bagaimana proses hakim sampai kepada suatu putusan pidana.

E. Manfaat penulisan

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum mengenai obyektifitas dan subyektifitas dari penjatuhan pidana oleh hakim berdasarkan keyakinan yang ia peroleh.

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah, pembentuk undang-undang, serta masyarakat

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian di dalam bidang hukum dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu

1. Penelitian Normatif : merupakan penelitian yang mengkaji suatu permasalahan yang bersumber dari peraturan perundangan atau nilai-nilai yang berlaku dalam waktu dan tempat tertentu.
2. Penelitian Empiris : merupakan penelitian yang mengkaji suatu permasalahan yang bersumber dari data yang didapatlan di lapangan (*field*).

2. Tipe Penelitian

Penulis dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada bahan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan ialah pengambilan data secara langsung oleh penulis, data yang dikumpulkan ini merupakan jenis data primer meliputi :

a. Wawancara (interview)

Melakukan pengumpulan data melalui tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dan wewenang untuk memberikan informasi dan keterangan tentang data-data yang diperlukan .

Di samping itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (studi literatur), yaitu data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-sumber serta membaca dan mempelajari buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian ini data yang dikumpulkan ini termasuk data skunder.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data didapatkan dengan menggunakan hukum yang berkaitan dengan masalah putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dilapangan dengan pihak – pihak terkait yang mempunyai wewenang (Hakim) sehubungan dengan data atau informasi yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data penulis diperoleh dengan membaca buku-buku (bahan hukum) dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, doktrin, yurisprudensi dan asas-asas hukum.

Daftar pustaka

Pettanase, Syarifudin. 2000. *Hukum acara pidana*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Rahayu, Yusti Probowati, Dr. 2005. *Dibalik Putusan Hakim*: Surabaya: Srikandi.

Prakoso, Djoko.1984. *Masalah pemberian Pidana Dalam teori dan praktek Peradilan* Balai aksara.

Ambon

Moeljatno. 1982. *Azas-azas Hukum Pidana*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta

Departemen Kehakiman RI. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta.

Sudarto. 1975. *Hukum Pidana Jilid I B*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah F.H. Undip. Semarang

Roeslan Saleh. 1979. *Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. Aksara Batu. Jakarta.

Susilowati. 1983. *Keyakinan Hakim dan Alat Bukti dalam Putusan Hakim Pidana*. Buletin Ilmiah Universitas Surabaya. Surabaya.

O.Notonganidjojo, dalam buku nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah kebebasan Hakim dalam Mengenai Suatu Perkara Pidana* . Jakarta:Askara Persada Indonesia.